



## P U T U S A N

Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.Pare.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Ainun Nafisah, AMd Binti Musawi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D 3, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad RT.001 RW. 001 No. 63 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

L a w a n

**Syahrir Bin Baco**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan BTN Pondok Indah Soreang Blok B No. 4 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare,, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.Pare., tanggal 26 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: 44/21/II/2005, tertanggal 11 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di makassar selama 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Elya Azizah Syahrir Binti Syahrir, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat sejak tahun 2009.
  - b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 44/21/II/2005, tertanggal 11 Juli 2011 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Selvia binti Supu Rauf, umur 30 tahun.**

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah teman saksi sejak SMA sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Syahrir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu karena pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran antar penggugat dan tergugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan di badan penggugat oleh tergugat;

**2. Andi Anggraeni binti Andi Mattajawi , umur 19 tahun.**

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian kemudian pernah tinggal di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu karena pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran antar penggugat dan tergugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan di badan penggugat oleh tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat untuk memberikan nafkah lahir maupun batin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerimanya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;





### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi



dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan pendapat ahli yang dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Al-Anwar* yang berbunyi :

وإن تعذر إحصاؤه لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه.

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ Permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda (P) dan keterangan 2 (dua) saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 76 Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat sebagai saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan secara langsung antara penggugat dan tergugat namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, pendapat ahli yang dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”. ;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia





Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Syahrir bin Baco terhadap Penggugat Ainun Nafisa, A.Md binti Musawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sabunaeni, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Mansur, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Rusni, S.H.I.



Ketua Majelis,

Drs. H. Sabunaeni, S.H.



**Panitera Pengganti,**

Drs. H. Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)